



**ANALISIS FATWA DSN MUI
NOMOR : 86/DSN-MUI/XII/2012
TENTANG HADIAH DALAM
PENGHIMPUNAN DANA PADA
PRODUK SIMPANAN KELUARGA
INVESTASI MANDIRI (SKIM) DI BMT
AN-NAJAH WIRADESA PEKALONGAN**



EDVA LAKSANAWATI
NIM : 1220003

2024

**ANALISIS FATWA DSN MUI NOMOR : 86/DSN-MUI/XII/2012
TENTANG HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA PADA
PRODUK SIMPANAN KELUARGA INVESTASI MANDIRI
(SKIM) DI BMT AN-NAJAH WIRADESA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

EDVA LAKSANAWATI
NIM : 1220003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**ANALISIS FATWA DSN MUI NOMOR : 86/DSN-MUI/XII/2012
TENTANG HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA PADA
PRODUK SIMPANAN KELUARGA INVESTASI MANDIRI
(SKIM) DI BMT AN-NAJAH WIRADESA PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

EDVA LAKSANAWATI

NIM : 1220003

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN

2024

SURAT PERNYARAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edva Laksanawati

NIM : 1220003

Judul Skripsi : Analisis Fatwa DSN MUI Nomor : 86/DSN MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam penghimpunan dana pada produk Simpanan Keluarga Investasi Mandiri (SKIM) di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 September 2024
Yang Menyatakan,



Edva Laksanawati
NIM. 1220003

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I

Desa Podo RT.15 RW.04, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Dari. Edva Laksanawati

Kepada Yth.

Dekann Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Edva Laksanawati

NIM : 1220003

Judul : Analisis Fatwa DSN MUI Nomor : 86/DSN MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam penghimpunan dana pada produk Simpanan Keluarga Investasi Mandiri (SKIM) di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekalongan, 5 September 2024
Pembimbing,



Jumailah, M.S.I

NIP.198305182023212032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Edva Laksanawati
NIM : 1220003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Analisis Fatwa Dsn Mui Nomor : 86/Dsn-Mui/Xii/2012
Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Pada
Produk Simpanan Keluarga Investasi Mandiri (Skim) Di
Bmt An-Najah Wiradesa Pekalongan**

telah diujikan pada hari Rabu, 09 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**,
serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Jumailah, M.S.I

NIP.198305182023212032

Dewan penguji

Penguji I

Abdul Hamid, M.A

NIP. 197806292011011003

Penguji II

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 197802222023211006



Pekalongan, 23 Oktober 2024

Ditandatangani Oleh

Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah

15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	ﺀ	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديه : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan "h"

Contoh: طلحة : *Talḥah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “*h*”

Contoh: روضة الجنة: *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis *t*

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ◌ -----	Fathah	A	A
2.	----- ◌ -----	Kasrah	I	I
3.	----- ◌ -----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب - *Kataba*

سئل - *Su'ila*

يذهب - *Yazhabu*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda	Nama	Huruf	Nama
----	-------	------	-------	------

	Vokal		Latin	
1.	يَ	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
2.	وَاو	Fathah dan waw	Au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa* حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آَا	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اِي	Fathah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يِي	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	وَاو	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *TuhibbŪna*

الْإِنْسَانِ : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٍ : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis الـقران : ditulis *al-Qur'an*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.
السّيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

الوَدُودُ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسرمن الله : *Nasruminallāhi*

الله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*


PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atau segala rahmad dan hidayahnya telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan untukku dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan dalam meraih cita-cita. Karya sederhana ini kupersembahkan untuk :

1. Orang tua tercinta, Ibu Nurwati dan Bapak Toharan, yang telah memberikan segalanya kepada penulis, baik moral maupun materi. Yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dan selalu memberi motivasi bagi penulis sepanjang waktu
2. Saudara penulis, Nurnaningsih, yang selalu membuat penulis termotivasi dan bersemangat disaat penulis tengah kesulitan dalam mengerjakan karya ini dan selalu mendukung penulis tengah kesulitan dalam mengerjakan karya ini dan selalu mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. dan kepada adik-adik saya, Adam Attarazzka R.N, Aliifah Putri Ramadhani, yang sudah membuat penulis terhibur pada saat masa-masa sulit mengerjakan skripsi.
3. Kepada dosen pembimbing dan dosen wali studi yakni Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag dan dosen pembimbing skripsi Ibu Jumaillah, M.S.I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini
4. Teruntuk Ketua BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan dan pengurusnya yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Heru Sukmanto, Bapak Mohammad Ali Masyar, dan Ibu Yuliasih yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada teman-teman saya, Indri Safiani, Widya Aminur Alifah, dan Fania Apriliyanti yang sudah menemani penulis dari awal

semester sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada teman-teman seperjuangan saya, Tia Septiani, Khorida Naimah, dan Chusna Amaliyah yang sudah memberikan semangat penulis dalam mengerjakan skripsi ini dari awal sampai akhir, Semoga kalian semua dimudahkan dalam penulisan skripsinya.

7. Kepada Priwibowo yang telah memberikan motivasi internal berupa asupan batin ketika penulis merasa down sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan memberikan semangat kepada penulis disaat keadaan apapun termasuk saat mengerjakan skripsi ini.
8. Kepada Ayu Septiani teman perjuangan semasa dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA) yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam penulisan skripsi ini.



MOTTO

Dijalani, dinikmati, disyukuri selebihnya biarkan “Allah yang mengatur”



ABSTRAK

Edva Laksanawati, Nim : 1220003, 2024. Analisis Ftawa DSN MUI Nomor : 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Pada Produk Simpanan Keluarga Investasi Mandiri (SKIM) Di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing : Jumailah, M.S.I

BMT An-Najah memiliki beberapa produk simpanan, salah satunya produk Simpanan Keluarga Investasi Mandiri (SKIM). SKIM adalah simpanan reguler yang digunakan untuk masa depan dengan jangka waktu 24 bulan dengan tabungan Rp. 280.00 setiap bulan, pada simpanan ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. akad *wadiah yad dhamanah* ini merupakan akad penitipan barang atau jasa (umumnya berbentuk uang) epada lembaga keuangan syariah, namun lembaga keuangan syariah memiliki hak untuk memperdayagunakan dana tersebut, dalam hal ini anggota akan mendapatkan imbalan berupa bonus, tidak menggunakan bagi hasil dan bonus ditetapkan diawal mulai anggota menyimpan, bonus tersebut akan didapatkan setelah bulan ke 25 sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data berupa data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data, melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan penyajian data. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis.

Dari Hasil pembahasan mengenai analisis penelitian ini menyimpulkan bahwa: Analisis Ftawa DSN MUI Nomor : 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Pada Produk Simpanan Keluarga Investasi Mandiri (SKIM) Di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 86 Tahun 2012, dalam teori menyebutkan bahwa hadiah (bonus) tidak boleh diperjanjikan diawal, namun dalam prakteknya bonus tersebut di perjanjikan diawal akad, dan tidak terdapat pembatasan tabungan serta pembatasan titipan dengan jumlah tertentu. Jadi belum sesuai dengan teori akad wadiah Karena adanya perjanjian pada awal akad terkait pemberian hadiah yang akan diberikan oleh anggota, dimana dalam teorinya seharusnya akad wadiah jika terdapat bonus harus memenuhi syarat yaitu : tidak diperjanjikan diawal dan tidak

ditentukan besaran jumlahnya diawal, karena akad wadiah sifatnya adalah bonus dan sukarela.

Kata kunci : Hadiah, Akad Wadiah, Fatwa DSN MUI Nomor : 86/DSN MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana.



ABSTRACT

Edva Laksanawati, Nim : 1220003, 2024. Analisis Ftawa DSN MUI Nomor : 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Pada Produk Simpanan Keluarga Investasi Mandiri (SKIM) Di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah,UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing : Jumailah, M.S.I

BMT An-Najah has several savings products, one of which is the Mandiri Investment Family Savings (SKIM) product. SKIM is a regular savings used for the future with a period of 24 months with savings of Rp. 280,000 per month, this savings uses the wadiah yad dhamanah contract. This wadiah yad dhamanah contract is a deposit agreement for goods or services (usually in the form of money) to Islamic financial institutions, but Islamic financial institutions have the right to use the funds, in this case members will receive a reward in the form of a bonus, not using profit sharing and the bonus is determined at the beginning of the member's deposit, the bonus will be obtained after the 25th month in accordance with the terms and conditions that have been determined. This research is an empirical legal research using a qualitative approach. The data sources are in the form of primary data and secondary data with data collection techniques, through observation, interviews, documentation and data presentation. The method used by the author in this study is the descriptive analysis method. From the results of the discussion regarding the analysis of this study, it is concluded that: Analysis of the DSN MUI Fatwa Number: 86 / DSN-MUI / XII / 2012 Concerning Prizes in Fundraising in the Mandiri Investment Family Savings Product (SKIM) at BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan is not in accordance with the DSN MUI Fatwa Number 86 of 2012, in theory it states that prizes (bonuses) should not be agreed upon at the beginning, but in practice the bonus is agreed upon at the beginning of the contract, and there are no savings restrictions and restrictions on deposits with a certain amount. So it is not in accordance with the theory of the wadiah contract Because there is an agreement at the beginning of the contract regarding the provision of prizes to be given by members, where in theory the wadiah contract if there is a bonus must meet the requirements, namely: not agreed upon at the beginning and the amount is not determined at the beginning,

because the wadiah contract is a bonus and voluntary.

Keywords: Prizes, Wadiah Agreement, DSN MUI Fatwa Number: 86/DSN-MUI/XII/2012 Concerning Prizes in Fundraising.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobil'alamin puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana telah melimpahkan karunianya, hidayahnta sehingga skripsi ini terselesaikan, sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepadanya Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalukita tunggu syafaatnya pada hari *yaumul akhir*.

Selanjutnya, penulis sangat berterimakasih atas segala bantuan dimana tanpa bantuan berbagai pihak skripsi ini mungkin tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan. Ucapan terimakasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini yakni kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Waahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Waahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Waahid Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu, membimbing dalam membuat skripsi
5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.H selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Waahid Pekalongan.
6. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmunya.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Waahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya selama ini.
8. Dan semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi yang tidak dapat penulis tulis satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, karena itu penulis sangat mengharapkab kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYARAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xi
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Penelitian yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II.....	17
TINJAUAN UMUM TENTANG HADIAH PADA SIMPANAN	
AKAD WADI'AH	17
A. Tinjauan Umum Tentang Hadiah.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Akad Wadi'ah.....	21
C. Fatwa DSN MUI Nomor : 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana	30
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.

MEKANISME PEMBERIAN HADIAH DALAM PENGHIMPUNAN DANA PADA PRODUK SKIM DI BMT AN- NAJAH WIRADESA PEKALONGAN	34
A. Gambaran Umum Tentang Profil BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan	34
B. Produk-Produk BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan	39
C. Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk SKIM di BMT An- Najah Wiradesa Pekalongan.	51
D. Pemberian Hadiah Pada Produk SKIM (Simpanan Keluarga Investasi Mandiri) di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan .	54
BAB IV	62
ANALISIS HADIAH DALAM PRODUK SKIM (SIMPANAN KELUARGA INVESTASI MANDIRI) DI BMT AN-NAJAH WIRADESA PEKALONGAN PERSPEKKTIF FATWA DSN MUI NOMOR : 86/DSN-MUI/XII/2012	62
A. Anggota sudah mengetahui terkait bonus yang akan diberikan	62
B. Hadiah itu seharusnya tanpa adanya syarat-syarat.....	62
BAB V.....	71
PENUTUP.....	71
C. Kesimpulan	71
D. Saran-Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Akad Wadi'ah Yad Amanah	27
Gambar 2.2 Skema Akad Wadi'ah Yad Dhamanah	28
Gambar 3.1 Struktur Kepengurusan KSPPS BMT An-Najah	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara


Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Surat keterangan telah melaksanakan penelitian

Lampiran 5 Formulir Pendaftaran Anggota SKIM dan Buku Tabungan SKIM

Lampiran 6 Dokumentasi Penelitian



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Bank syariah menerapkan skema bagi hasil berdasarkan prinsip syariah, sedangkan bank konvensional menggunakan pendekatan berbasis bunga. Bank konvensional tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah, sedangkan Bank Syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah. Setiap bank syariah mendasarkan operasionalnya pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Hadits, Fatwa Ulama, dan Al-Qur'an.² Bank Syariah memiliki beberapa produk terkait dengan pembiayaan dan simpanan, dalam pembiayaan terdapat beberapa akad seperti akad mudharabah, akad murabahah, akad musyarakah, sedangkan didalam simpanan terdapat dua akad seperti Akad Mudharabah dan Akad Wadiah. Akad Mudharabah dalam Pembiayaan dan Akad Mudharabah dalam simpanan memiliki perbedaan, di dalam akad mudharabah dalam pembiayaan merupakan kerjasama antara pemilik modal (*shohibul mal*) dengan pelaku usaha (*Mudharib*), dalam akad ini shohibul mal menyerahkan modal kepada mudharib untuk dikelola dan menghasilkan manfaat dengan keuntungan dibagi atas kesepakatan bersama. Sedangkan akad mudharabah dalam simpanan adalah sistem bagi hasil antara anggota dengan pihak bank, dalam akad ini mengelola uang tabungan anggota sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, akad mudharabah dalam simpanan biasanya

¹Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

²Farid Wajdi, Suharwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam Edisi Revisi* (Jakarta Timur : Sinar Grafika Offset, 2020), 77-84

diterapkan dalam simpanan berjangka dan deposito spesial.³

BMT menjanjikan akan memberikan hadiah dan menawarkan insentif yang menarik kepada anggota adalah salah satu metode yang digunakan oleh organisasi keuangan syariah untuk merekrut anggota dan membangkitkan minat anggota untuk menyimpan dana. Dalam hal ini pihak BMT akan memberikan bonus dalam bentuk bonus secara langsung maupun undian. Sehingga dapat menarik anggota untuk bergabung menjadi anggota untuk melakukan penghimpunan dana. menghimpun dana melalui rekening tabungan, seperti deposito, giro, dan tabungan. Tabungan adalah dana masyarakat yang dititipkan kepada BMT untuk disimpan dengan tujuan untuk menjaga keamanan dan keutuhan dana.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro di dalam Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa, Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan pengelolaan Simpanan oleh LKM Kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha.⁵ Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa, Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia.⁶ Pasal 1 Point 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) menyatakan bahwa, Prinsip Syariah adalah

³ Farid Wajdi, Suharwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam Edisi Revisi* (Jakarta Timur : Sinar Grafika Offset, 2020), 89-92

⁴ Fatwa DSN MUI Nomor : 86/DSN-MYU/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana

⁵Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 12 ayat (1)

⁶Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro, Pasal 12 ayat (2)

prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.⁷

Untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah bertindak sesuai dengan hukum dan prinsip syariah Islam, lembaga tersebut perlu memiliki Dewan Pengawas Syariah. Dewan ini bertugas mengawasi, mengarahkan, dan meninjau operasi mereka. Aturan fatwa DPS juga berlaku bagi lembaga keuangan syariah tersebut.⁸ DSN MUI telah mengeluarkan fatwa untuk menghilangkan kekhawatiran dan memperjelas apakah lembaga keuangan syariah boleh menerima hadiah atau tidak, Fatwa DSN MUI Nomor : 86/DSN MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana. Di dalam fatwa tersebut terdapat (1) ketentuan hukum, (2) ketentuan terkait hadiah, (3) ketentuan terkait cara penentuan penerimaan hadiah, dan (4) ketentuan terkait hadiah dalam simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK).

Fatwa DSN-MUI Nomor: 86 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tujuan memberikan hadiah adalah untuk mendorong loyalitas anggota terhadap LKS. LKS boleh memberikan hadiah sehubungan dengan peraturan yang berlaku. “Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi fatwa DSN MUI Nomor : 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Fatwa DSN MUI Nomor : 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.”⁹

Menurut etimologinya, akad *wadiah* mengandung arti titipan. *Wadiah* dapat dipahami sebagai titipan murni yang dimana dilakukan antara dua pihak dan perlu disimpan dan dikembalikan kapan pun penyimpan memintanya. Mengenai akadnya sendiri, ada

⁷Pasal 1 Point 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Setor Keuangan (PPSK)

⁸Rahmat Ilyas, *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syariah*, (Bangka Belitung : Jurnal Perbankan Syariah, 2021), 47

⁹ Fatwa DSN MUI Nomor : 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana

beberapa jenis akad *wadiah* yang berbeda-beda. Jenis yang pertama, yang disebut dengan *wadiah yad amanah* adalah akad penitipan barang atau uang yang mana penerima titipan tidak diperbolehkan menggunakan barang atau uang tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun terhadap barang atau uang tersebut, Kedua *wadiah yad dhamanah* adalah akad pengamanan suatu barang atau uang yang di dalamnya penerima titipan mempunyai wewenang untuk menggunakan barang atau uang itu, baik dengan atau tanpa persetujuan pemiliknya, dan bertanggung jawab atas segala kerusakan terhadap barang titipan atau uang.¹⁰

Simpanan Keluarga Investasi Mandiri (SKIM) adalah simpanan reguler yang diperuntukan oleh anggota untuk investasi dalam jangka waktu 2 tahun (24 bulan) yang bertujuan untuk planning anggota dalam jangka waktu selama 24 bulan misalnya untuk biaya anak kuliah, untuk beli rumah, atau untuk keperluan yang lainnya. Pada produk SKIM ini menggunakan Akad *Wadiah Yad Dhamanah*, dalam prakteknya BMT An-Najah menjanjikan wisata gratis di awal akad untuk menarik anggota yang ingin menabung pada produk SKIM akan mendapatkan wisata gratis setelah jangka waktu 25 bulan. Anggota yang menitipkan dana ke BMT An-Najah akan dikenakan pembayaran bulanan sebesar Rp. 280.000 untuk jangka waktu selama 24 bulan, pada bulan ke 25 anggota diberikan bonus berupa wisata gratis dan pencairan tabungan yang diperuntukkan bagi individu atau kelompok. Karena dalam prakteknya menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* BMT An-Najah mengambil biaya promosi. Biaya promosi adalah biaya yang dibuat pada awal tahun yang berlaku pada semua produk simpanan yang sifatnya akad *wadiah* diambil dari biaya promosi. Biaya promosi ini diambil dari putaran pembiayaan yang diberikan seperti program menarik SKIM, program beasiswa, MMT, event,

¹⁰ Farid Wajdi, Suharwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam Edisi Revisi*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika Offset, 2020), 89

dll. Rata-rata dari biaya promosi tergantung pada tempat wisata gratis yang diberikan oleh BMT dan jumlah peserta yang mengikuti program SKIM.

Anggota bertindak sebagai penitip sedangkan BMT bertindak sebagai penerima titipan, di sisi lain juga, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau uang tersebut. Namun demikian, bank dengan kebijaksanaanya memberikan bonus kepada si pemilik titipan. Pemberian bonus tersebut tidak boleh diperjanjikan diawal, baik secara tertulis maupun secara lisan.¹¹ Namun dalam kenyataanya bank syariah akan menyebutkan pemberian bonus dalam pembukaan rekening akad wadi'ah sebagai salah satu daya tarik bagi anggota sebab dalam hal penitipan anggota tidak mau menitipkan uangnya di bank syariah jika tidak mendapatkan apa-apa, oleh karena itu dalam prakteknya bank memberikan bonus kepada anggota yang menitip.

Berdasarkan pembahasan di atas bahwa status bonus tidak diperjanjikan di awal akad, pemberian bonus murni kebijakan dari pihak bank tanpa diperjanjikan di awal akad, namun pada prakteknya sebelum pembukaan rekening tabungan SKIM, pihak bank menyampaikan pemberian bonus di awal akad. Hal ini mendorong penulis untuk mengkaji lebih rinci terkait mekanisme penerapan pemberian bonus menurut Fatwa DSN MUI Nomor : 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana pada produk SKIM di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Mekanisme Pemberian Hadiah Pada Produk SKIM di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan?
2. Bagaimana Analisis Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor : 86/DSN-MUI/XII/2012 Terhadap Praktek Pemberian Hadiah

¹¹Bambang Murdadi, *Menguji Kesyariahan Akad Wadi'ah Pada Produk Bank Syariah*, Media Hukum, Vol. 5 No. 1, hal. 68

dalam Produk SKIM di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan Mekanisme Pemberian Hadiah Pada Produk SKIM di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan.
2. Untuk Menganalisis Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor : 86/DSN-MUI/XII/2012 Terhadap Praktek Pemberian Hadiah Dalam Produk SKIM Di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teori, ilmu dan wawasan yang diperoleh di bidang fiqh muamalah diharapkan dapat bermanfaat dalam pemberian imbalan yang ditawarkan BMT yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

2. Manfaat Secara Praktis

Dari segi praktis, hal ini dimaksudkan agar kesadaran masyarakat terhadap akad wadi'ah yang digunakan di BMT dapat bermanfaat untuk melakukan penghimpunan dana di lembaga keuangan syariah.

E. Kerangka Teori

1. Hadiah

Hadiah adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan untuk membina hubungan, mempertemukan orang-orang, dan menganugerahkan kehormatan tanpa meminta imbalan apa pun.¹² Aturan dan ketentuan yang harus dipenuhi saat memberikan hadiah. Yang pertama adalah *al-'aqidan*, yaitu pertukaran hadiah antar individu. Kedua, adanya ijab dan qabul yang dikenal dengan istilah *al-a'qd al-munjiz*. Oleh karena itu, tidak bisa berupa *al-'aqd al-mu'alaq* (kontrak bersyarat) atau *al-aqad al-mudhaf* (kontrak yang diumumkan kemudian). Ketiga, harta yang dihibahkan (*al-muhda*) harus benar-benar milik *al-muhdi* (pemberi), dapat dijual secara sah, dan berada dalam

¹²Resti Risdianingsih, dkk, *Analisis Fikih Muamalah tentang Hadiah Bersyarat Melalui Cashback di E-Commerce Lazada*, (UIN Bandung : Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 2023), Vol. 3 No.2

penguasaan *al-muhandi* atau diberikan kepadanya bersamaan dengan pelaksanaan akad. Ketiga landasan dan persyaratan ini harus dipenuhi agar masa kini menjadi ideal.¹³

Dari pengertian tersebut, setidaknya kita bisa membuat klasifikasi akad-akad yang tidak termasuk dalam hadiah:

- a) Hadiah berbeda dengan wasiat, karena wasiat merupakan pemberian seseorang yang telah meninggal kepada orang lain maupun ahli warisnya
- b) Hadiah berbeda dengan *ariyah* (pinjaman), karena *ariyah* merupakan kepemilikan atas manfaat barang, bukan kepemilikan atas barang itu sendiri
- c) Hadiah berbeda dengan shadaqah, karena shadaqah adalah pemberian kepada orang fakir
- d) Hadiah berbeda dengan jual beli, karena jual beli adalah hibah dengan pengganti
- e) Hadiah berbeda dengan *risywah* (sogok), karena *risywah* adalah pemberian yang mengharapkan pengganti.¹⁴

2. Akad Wadiah

Akad *wadi'ah* secara etimologi adalah melakukan titipan. *Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakannya. Dari segi akadnya ada beberapa bentuk akad wadi'ah yaitu : pertama, *wad'iah yad amanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan uang/barang dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang/uang, kedua, *wadi'ah yad dhamanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana

¹³ Rachmad Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 244.

¹⁴ Muhammad Nadrattuzaman Hosen, Deden Misbahudin Muayyad, *Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah Tabungan Giro Dari Bank Syariah*, (Jakarta : Al-Qalam, 2013), Vol. 3 No. 1

penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang dan harus bertanggung jawab atas kerusakan barang/uang titipan.¹⁵ Dalam penerapannya, produk bank syariah dengan akad wadi'ah menerapkan prinsip *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. Terkait dua produk tersebut, dalam pelaksanaan perbankan syariah lebih mengutamakan prinsip *wadiah yad dhamanah*.¹⁶

3. Fatwa DSN-MUI Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana

Dewan Syariah Nasional adalah sebuah institut yang berada dibawah struktur majelis ulama indonesia yang pembentukannya untuk mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat islam. Tugas utama DSN MUI adalah menggali, mengkaji dan merumuskan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan operasional transaksi lembaga keuangan syariah, serta mengawasi Implementasi fatwa-fatwa dalam ranah ekonomi dan keuangan syariah. Dalam hal ini DSN MUI memiliki otoritas salah satunya mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan syariah.¹⁷ Dalam hal ini fatwa berasal dari bahasa arab yang artinya ketetapan hukum, maksudnya ialah ketetapan hukum tentang suatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh mujtahid sebagai hasil ijtihadnya.¹⁸

Fatwa DSN MUI Nomor 86 Tahun 2012 membahas

¹⁵ Farid Wajdi, Suharwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam Edisi Revisi*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika Offset, 2020), 89

¹⁶ Desminar, *Akad Wadiah dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, (Padang : Menara Ilmu, 2019), Vol. XIII No. 3

¹⁷ Rahman Ambo Masse, *Dewan Pengawas Syariah dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia*, (Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum, 2018), Vol. 16 No. 2

¹⁸ Abdul Karim Munthe, dkk, *Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan Syariah Compliance oleh Lembaga Keuangan Syariah*, (UI : Journal Of Islamic Law Studies, 2021), Vol. 2 No. 3

mengenai (1) ketentuan umum, (2) ketentuan hukum, (3) ketentuan terkait hadiah, dan (4) ketentuan terkait hadiah dalam simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) adapun ketentuannya sebagai berikut :

(1) Penghimpunan dana adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Didalam penghimpunan dana terdapat beberapa produk seperti Giro, Deposito, dan Simpanan Tabungan. Tabungan adalah simpanan dana masyarakat yang bertujuan untuk menyimpan kekayaan, yang penarikannya dilakukan sesuai ketentuan yang telah disepakati.

(2) Lembaga keuangan syariah boleh menawarkan dan memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini

(3) Hadiah yang diberikan tidak boleh berbentuk uang, hadiah yang diberikan berupa benda wujud, hadiah yang diberikan milik LKS sepenuhnya bukan milik nasabah, dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi'ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad

(4) pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar* (*maisir, gharar, riba, dan akl al-mal bil bathil*), pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur'ah*).

(5) Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi fatwa DSN MUI Nomor : 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Fatwa DSN MUI Nomor : 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.¹⁹

F. Penelitian yang Relevan

Mengkaji atau meninjau dari penelitian sebelumnya yang

¹⁹ Fatwa DSN MUI Nomor : 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana

relevan dan juga sesuai dengan penelitian peneliti. Meskipun judul yang diangkat serupa, namun terdapat perbedaan dengan peneliti yang sudah ada. Adapun kajian terlebih dahulu yang pertama adalah jurnal yang ditulis oleh Moh. Ali Tahun 2021, *An-Nawazil : Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, yang berjudul “Kajian Fatwa DSN MUI Terhadap Akad Wadi’ah Program SI-MANTAP”. Penelitian ini sama-sama mengangkat permasalahan terkait akad wadi’ah yang tidak diterapkan sebagaimana regulasinya. Dimana dalam penerapan akad wadi’ah pada penelitian ini terdapat pemberian hadiah yang diberikan melalui undian dan dalam prakteknya terdapat pemberian hadiah berupa uang setiap satu bulan sekali kepada nasabah, hal ini dalam penerapan akad wadi’ah yang tidak diterapkan sebagaimana regulasinya.²⁰ Subjek penelitiannya berbeda, pada jurnal ini mengkaji dua Fatwa DSN MUI Nomor 2 Tahun 2000 dan Fatwa DSN MUI Nomor 86 Tahun 2012.

Jurnal kedua berjudul “Fatwa DSN MUI Nomor 86 Tahun 2012 pada IB Hijrah Prima Di Bank Muamalat” dan dimuat oleh Resya Dwi Komarasari, Mohammad Yunus, Yayat Rahmat Hidayat, *Jurnal Muamalah: Universitas Islam Bandung*. Penelitian ini sama-sama mengangkat permasalahan terkait akad wadi’ah yang tidak diterapkan berdasarkan fiqh muamalah. Jika terdapat komponen bagi hasil pada pembukaan rekening pertama kali pada penerapan akad wadi’ah dalam penelitian ini dinyatakan dalam persentase pendapatan, bukan pokok tabungan. Sehingga dalam hal ini tidak sesuai dengan fiqh muamalah.²¹ Perbedaan pada jurnal ini terletak pada objek penelitiannya, jurnal ini membahas tentang prosentase hadiah yang diberikan.

²⁰ Moh Ali. Kajian Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Akad Wadi’ah Program SI-MANTAB. (*An-Nawazil : Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer*, 2021). Vol. 2. No. 2

²¹ Resya Dwi Komarasari, M. Yunus, Yayat Rahmat Hidayat, *Fatwa DSN MUI Nomor:86/DSN-MUI/XII/2012 pada IB hijrah prima di bank muamalat*, (*Muamalah : Universitas Islam Bandung*, 2020)

Ketiga, skripsi Nafisah Kamila Ramadhani dari UIN Jember berjudul "Analisis Pelaksanaan Akad Wadiah dalam produk SWB2P di BMT UGT Nusantara". Penelitian ini sama-sama mengangkat permasalahan terkait akad wadiah yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Dalam konteks akad wadiah penelitian ini, hadiah finansial diberikan sebesar 0,40% dari total jumlah akumulasi selama minimal enam bulan dan maksimal empat puluh delapan bulan.²² Perbedaan pada objek penelitian ini berbeda didalam pemberian hadiah berupa uang.

Keempat adalah skripsi yang ditulis oleh Nurlaili Rismawati Matondang mahasiswa UIN Sumatra Utara, yang berjudul "Pelaksanaan Pemberian Hadiah terhadap Produk SIMPATIK Akad Wadiah di BSM Padangsidempuan Berdasarkan Fatwa DSN MUI No 02 Tahun 2000 Dan PBI No 07 Tahun 2005 (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri, KC. Padangsidempuan)". Penelitian ini memunculkan kekhawatiran mengenai akad wadiah. Penelitian ini mengkaji terkait penggunaan akad wadiah. Jumlah nominal uang yang disimpan dan lamanya jangka waktu penyetoran menentukan besaran penghargaan. Nilai hadiah bertambah seiring dengan jumlah uang yang disimpan dan lamanya uang ditempatkan (minimal 3 bulan, maksimal 6 bulan). Untuk berhak mendapatkan hadiah, Anda harus menyetor minimal lima puluh juta rupiah.²³ Perbedaan pada penelitian ini fokus kajian terhadap Fatwa DSN MUI dan PBI, Perbedaan lainnya terdapat pengendalian uang.

Kelima adalah skripsi yang ditulis oleh Rizki Fchrudin (2021), UIN Syarifudi Hidayatullah Jakarta, yang berjudul "Analisis

²²Nafisah Kamilia Ramadhani, "Analisis Pelaksanaan Akad Wadiah Produk (SWB2P) di BMT-UGT Nusantara cabang wirelegi kabupaten jember", *Skripsi UIN JEMBER*, 2023

²³Nurlaili Rismawati Matondang, "Pelaksanaan Pemberian Hadiah terhadap Produk SIMPATIK Akad Wadiah di BSM Padangdidempuan Berdasarkan Fatwa DSN MUI No 02 Tahun 2000 Dan PBI No 07 Tahun 2005 (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri, KC. Padangsidempuan)", *Skripsi UIN Sumatra Utara*, 2021

Penerapan Pemberian Hadiah dalam Akad Wadiah berdasarkan Fatwa DSN MUI (Studi KSPPS BMT Huwaiza Kota Depok)”. Penelitian ini memunculkan kekhawatiran mengenai akad wadiah. Penelitian ini menggunakan akad wadiah yad dhamanah untuk mengetahui pembagian bonus barang Si Izza (Tabungan Huwaiza) sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Tata cara pembagian bonus dilaksanakan setelah akad wadiah. Hal ini Bertentangan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 86 Tahun 2012.²⁴ Perbedaannya berupa fokus kajian, pada jurnal ini fokus dalam menganalisis dua Fatwa DSN MUI.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian lapangan, juga dikenal sebagai penelitian yuridis empiris, adalah bagian dari penelitian yang terdiri dari studi hukum yang dilakukan di dunia nyata. Peristiwa dan aturan kehidupan yang spesifik untuk setiap individu. maka dilakukan penelitian di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan untuk mengetahui kebiasaan pemberian hadiah dalam produk SKIM.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan dalam analisis temuan penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang meliputi materi yang diberikan secara lisan atau tertulis oleh partisipan dan perilaku nyata yang telah diteliti secara menyeluruh. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk memastikan materi atau data hukum mana yang memenuhi standar kualitas yang disyaratkan untuk pekerjaan mereka.

3. Sumber Data

a. Data Penelitian Primer

Dalam penelitian hukum, data terutama dihasilkan dari studi empiris yaitu penelitian yang dilakukan di masyarakat itu sendiri. Sehingga Data Penelitian Primer diambil dari

²⁴Rizki Fachrudin, “Analisis Penerapan Pemberian Hadiah dalam Akad Wadiah Berdasarkan Fatwa DSN MUI (Studi Kasus KSPPS BMT Huwaiza Kota Depok)”, *Skripsi UIN Syarifudin Hidayatullah Jakarta*, 2021

Informasi yang diperoleh dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur BMT An-Najah, Marketing Officer BMT An-Najah Wiradesa, dan Staff Marketing Officer.

b. Data Penelitian Sekunder

Data penelitian sekunder dalam penelitian hukum dikumpulkan dari penelitian-penelitian yang dipublikasikan pada publikasi lain atau sumber perpustakaan yang membahas permasalahan atau informasi bahan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

a. Observasi

Observasi adalah suatu proses peninjauan yang meliputi pembuatan catatan dan pendokumentasian keadaan, kejadian, dan keadaan di lokasi penelitian.²⁵ Pengamatan ini dilakukan dengan memperhatikan dan mendokumentasikan yang ada dilapangan terkait Analisis Praktek Pemberian Hadiah dalam Produk SKIM di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti secara langsung untuk mendapatkan informasi atau informasi dengan menggunakan teknik mendengarkan langsung subjek, dilakukan untuk penelitian ini.²⁶ Untuk mendapatkan informasi mengenai rumusan masalah, peneliti melakukan wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur BMT An-Najah, Bapak M. Ali Masyar selaku Marketing Officer BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan, Ibu Yuli selaku Staff Marketing Officer, dan anggota pada produk Simpanan Keluarga Investasi Mandiri (SKIM) .

²⁵Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004), 85

²⁶ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (PT. Bumi Aksara : Jakarta, 2003), 80

c. Dokumentasi

Proses pengumpulan data kualitatif melalui dokumentasi melibatkan penelusuran atau evaluasi materi mengenai subjek yang telah ditulis oleh subjek atau individu lain. Selain mendokumentasikan data yang dikumpulkan dari lokasi penelitian, penulis menggunakan strategi dokumentasi untuk mencari buku, referensi, karya ilmiah.²⁷ Dokumen yang diperoleh pada penelitian ini seperti : Formulir pendaftaran produk SKIM, Akad Perjanjian, Buku Tabungan Simpanan Keluarga Investasi Mandiri (SKIM).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengolah data, mengorganisasikannya, memilih informasi apa yang penting, dan mengambil kesimpulan. Ini mencakup:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum bertujuan sebagai menganalisis data sehingga data dapat dibuat kesimpulan akhir. Pada tahap ini data-data yang diperoleh melalui hasil dari wawancara informan yang berhubungan dengan penerapan Fatwa DSN MUI dalam produk SKIM baik dari segi akad yang digunakan maupun dari segi Fatwa DSN MUI.

b. Penyajian Data

Penyusunan pengumpulan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan penelitian disebut penyajian data. Melalui pemeriksaan penyajian data, peneliti akan mampu memahami keseluruhan proses secara jelas dan mudah dipahami. Penyajian data ini dilakukan berdasarkan data-data yang telah dikelompokkan untuk nantinya dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan terstruktur mengenai penerapan Fatwa DSN MUI pada produk SKIM.

²⁷ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2011), 92

Dengan penyajian data ini diharapkan agar penelitian kita dipahami oleh pihak lain.

c. Penarikan Kesimpulan

Peneliti perlu menyadari tantangan yang terkait dengan pengumpulan data sejak awal. Setelah mengumpulkan data, kemudian diperiksa secara kualitatif untuk membuat kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil dari analisis data mengenai penerapan Fatwa DSN MUI Nomor : 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana pada produk SKIM.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan proposal ini sebagai berikut:


Bab I ini diawali dengan pendahuluan. Penulis selanjutnya membahas permasalahan seperti latar belakang masalah, rumusan, dan kegunaan, serta tujuan penelitian, kerangka teori, kajian terkait, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum menjelaskan tentang simpanan dengan akad wadiah, membahas mengenai beberapa teori yang diambil untuk referensi penulisan skripsi. Dalam bab ini membahas mengenai Hadiah, simpanan dengan Akad wadiah, dan Fatwa DSN-MUI Nomor : 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana, Dewan Pengawas Syariah.

BAB III Gambaran Umum BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan menjelaskan Profil BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan dan beberapa produk yang ada di BMT An-Najah dan membahas tentang praktik akad wadiah pada produk SKIM di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan.

BAB IV Analisis Data yang diperoleh di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan Menjelaskan Mekanisme Pemberian Hadiah Pada Produk SKIM Di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan Dan Menganalisis Penerapan Fatwa DSN MUI Nomor

: 86/DSN-MUI/XII/2012 Terhadap Praktek Pemberian Hadiah
Dalam Produk SKIM Di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan.
BAB V Penutup menjelaskan Kesimpulan dan Saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai analisis hadiah dalam penghimpunan dana dalam produk SKIM (Simpanan Keluarga Investasi Mandiri) di BMT An-Najah Wiradesa, dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme pemberian hadiah pada produk SKIM (Simpanan Keluarga Investasi Mandiri) di BMT An-Najah Wiradesa, SKIM adalah Simpanan reguler yang diperuntukan oleh anggota untuk investasi dalam jangka waktu 2 tahun (24 bulan) yang bertujuan untuk planning anggota dalam jangka waktu selama 24 bulan dalam pelaksanaannya produk SKIM menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanaah* dimana dana yang dititipkan oleh anggota kepada BMT An-Najah dapat dimanfaatkan oleh BMT An-Najah dan penarikan dana tersebut dapat diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh kedua pihak. Produk SKIM (Simpanan Keluarga Investasi Mandiri) di BMT An-Najah Wiradesa memberikan hadiah berupa wisata gratis kepada anggota, hadiah tersebut diberikan oleh BMT An-Najah yang dananya diambil dari biaya promosi. Pemberian hadiah yang diberikan kepada anggota akan diberikan pada bulan ke 25 serta diikuti dengan penarikan dana. BMT An-Najah juga memiliki syarat dan ketentuan terkait pemberian hadiah wisata gratis pada produk SKIM yaitu anggota harus menabung secara rutin dalam jangka waktu 24 bulan sehingga pada bulan ke 25 anggota akan diberikan bonus berupa wisata gratis.
2. Pemberian hadiah dalam produk SKIM (Simpanan Keluarga Investasi Mandiri) dalam prakteknya belum sesuai dengan

Fatwa DSN MUI Nomor : 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam penghimpunan dana sebagai berikut :

- a. Tidak diperjanjikan di awal, tetapi dalam faktanya menemukan bahwa hadiah diperjanjikan di awal ketika dilakukan wawancara kepada Bapak Yusuf Jaelani selaku Direktur BMT An-Najah secara tersirat mengatakan anggota sudah tahu kalo mereka akan mendapatkan bonus.
- b. Hadiah harus diberikan di awal, tetapi dalam prakteknya hadiah akan diberikan pada bulan ke 25 atau di akhir periode
- c. Hadiah itu harusnya tanpa syarat, tetapi dalam prakteknya hadiah diberikan jika anggota sudah memenuhi suatu prestasi atau syarat-syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh LKS.

Hal ini menandakan bahwa dari awal sudah diperjanjikan sejak awal, sudah ada tenggang waktu, dan sejak awal sudah dipersyaratkan.

B. Saran-Saran

Peneliti membuat skripsi ini untuk institusi dan peneliti selanjutnya, berdasarkan kesimpulan yang dapat ditarik, yaitu :

1. Bagi BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan

Bagi BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan diharapkan dapat diharapkan dapat membuat akad perjanjian pada produk SKIM ini, agar anggota mengetahui adanya bukti akad perjanjian antara anggota dengan pihak BMT An-Najah simpanan yang khususnya dalam produk SKIM (Simpanan Keluarga Investasi Mandiri) yang akan digunakan oleh anggota kepada BMT. Karena dengan adanya akad perjanjian ini meminimlaisir resiko terjadinya wanprestasi antara anggota dan Pihak BMT An-Najah,

Selain itu, terkait tentang sistem akad wadi'ah yang digunakan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan dalam pemberian hadiah juga harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor : 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam penghimpunan dana di Lembaga

Keuangan Syariah. dalam fatwa tersebut juga berpatokan dengan ketentuan-ketentuan terkait Simpanan DPK (Dana Pihak Ketiga) yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor : 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Beni Saebani. *Hukum Ekonomi & Akad Syariah Di Indonesia*. Lingkar Selatan : CV Pustaka Setia, 2018.
- Kurnia, Prilla Ningsih. *Fiqih Muamalah*. Depok : PT Raja GrafindoPersada, 2021.
- Mahmud, Peter Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2004.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi penelitian*. Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fikih Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Syafe'i , Rachmad. *Fikih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Syafe'i, Rachmad. *Fikih Muamalah*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001.
- Tanzeh,Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta : Sukses Offset, 2011.
- Wajdi, Farid, Suharwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam Edisi Revisi*. Jakarta Timur : Sinar Grafika Offset, 2020.

B. Skripsi

- Matondang, Nurlaili Rismawati. "Pemberian Program Hadiah Dalam Tabungan SIMPATIK Melalui Akad Wadiah Pada BSM Padangdidimpuan (Ditinjau Dari Fatwa Dsn Mui No 02/DSN-MUI/IV/2000 Dan PBI No 07/46/PBI/2005 (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri, KC. Padangsidimpuan)."*Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara*, 2021. Diakses dari <http://repository.uinsu.ac.id/11564/>
- Ramadhani, Nafisah Kamilia. "Analisis KeabsahanPelaksanaan Akad Wadiah Yad Adh-Dhamanah dalam Produk simpanan wadiah berjangka bundling produk (SWB2P) di BMT-UGT Nusantara cabang wirolegi kabupaten jember". *Skripsi*.

Universitas Islam Negeri JEMBER, 2023. Diakses dari <http://digilib.uinkhas.ac.id/24670/>

Wardah, Khoirul. “Studi Analisis Tentang Pemberian Hadiah Kepada Pejabat Menurut Imam Asy-Safi’i”. *Skripsi, UIN Walisongo Semarang*, 2014. Diakses dari <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3781/>

C. Jurnal, Artikel Online

Ali, Moh. “Kajian Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap penerapan Akad Wadhiah Yad Dhamanah dalam Program SI-MANTAB.” *An-Nawazil : Jurnal Hukum dan Syariah Kontemporer* 2, no.2 (2021).

Ambo, Rahman Masse. “Dewan Pengawas Syariah dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia” *Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 2 (2018)

BMT An-Najah, *Sejarah BMT An-Najah*, <https://bmtanajah.com/Profil/Sejarah> (Diakses Tanggal 5 Juni 2024)

Dasminar. “Akad Wadhiah dalam Perspektif Fiqih Muamalah.” *Menara Ilmu UMSN Padang* XIII, no. 3 (2019)

Erlania, Siti Fitrianiingsih, Iwan Setiawan. “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pasar Modal Syariah di Indonesia” *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 15, no. 1 (2023)

Karim Munthe, Abdul. “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan Syariah Compliance oleh Lembaga Keuangan Syariah.” *Journal Of Islamic Law Studies* 2, no. 3 (2019)

Komarasari, Dwi. Resya, M. Yunus, Yayat Rahmat Hidayat. “Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor:86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana pada Tabungan IB hijrah prima di bank muamalat” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* (2020)

Nadrattuzaman, Muhammad Hosen, Deden Misbahudin Muayyad. “Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah Tabungan Giro Dari Bank Syariah” *Al-Qalam* 3, no. 1 (2013)

Risdianingsih, Resti. Dkk. “Analisis Fikih Muamalah tentang Hadiah Bersyarat Melalui Cashback di E-Commerce Lazada” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2023)

Rodiyah, Lulu’, dan Abd Hadi. “Implementasi Akad Wadiah dalam Produk Tabungan di Bank Syariah Mandiri dan Tinjauannya Menurut Hukum Ekonomi Syariah.” *Journal Um Surabaya* 4, no.1 (2021)

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Perpustakaan Nasional : calatog dalam terbitan KDT), 121

D. Fatwa DSN MUI, Undang-Undang, Al-Qur’an

Fatwa DSN MUI Nomor : 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana

Q.S Al-Muddatsir (29) : 6

Q.S an-Nisa’ (5): 58

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

